



TERM OF REFERENCE

PERISAI BADILUM EPISODE 7

**“Pemidanaan Dalam Paradigma Baru:
Pedoman Pemidanaan dan Alasan
Penghapusan Pidana Dalam KUHP
Nasional”**

Juni 2025



KONSEP KEGIATAN

Pertemuan Rutin Sarasehan Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) adalah acara yang diinisiasi untuk meningkatkan budaya berdiskusi di kalangan aparatur peradilan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perisai Badilum mengangkat tema-tema diskusi seputar permasalahan hukum dan peradilan yang dihadapi dalam praktik di lapangan, termasuk pula masalah administrasi dan manajemen peradilan.

Perisai Badilum kali ini bertujuan untuk membahas lebih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan segera berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Pada pertemuan sebelumnya, Perisai Episode 5 dan 6 telah membahas asas-asas baru atau *key elements* yang terkandung dalam Buku 1 KUHP Nasional, namun ternyata KUHP Nasional masih menyimpan banyak hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, diantaranya mengenai pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 35-63 KUHP Nasional serta mengenai alasan pengapus pidana yang disebut sebagai alasan pembenar (Pasal 31-35 KUHP Nasional) dan alasan pemaaf (Pasal 40-44 KUHP Nasional).

Perisai Badilum Episode 7 akan menghadirkan narasumber yang datang dari para ahli hukum di Indonesia dengan dipandu oleh host yang merupakan insan-insan terbaik Mahkamah Agung. Para ahli hukum ini kami yakini dapat memberikan penjelasan terkait tema yang diangkat. Sehingga mampu memberikan pemahaman yang luar biasa bagi para peserta yang notabenenya adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Melalui Perisai Badilum para narasumber juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu dan bertukar pikiran langsung dengan para Hakim dan Aparatur Peradilan kami yang tersebar di 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja seluruh Indonesia. Perisai Badilum Episode 8 ini merupakan bagian dari upaya Dirjen Badilum dalam menyukseskan penerapan KUHP Nasional pada tahun 2026 nanti.



TEMA

KUHP Nasional membawa berbagai perubahan fundamental, termasuk konsep *living law*, perluasan delik pidana, penghapusan pasal-pasal yang tidak relevan, serta penguatan prinsip *restorative justice*. Selain itu, sistem pemidanaan dalam KUHP Baru juga mengalami perubahan yang dulunya berat kepada teori retributif, kini mulai bergeser ke arah yang lebih “berkeadilan”. Banyak yang berpendapat bahwa apa yang coba dilakukan oleh KUHP Nasional adalah “paradigma baru pemidanaan”. Dahulu penjara seakan-akan menjadi opsi tunggal dalam penegakan hukum kita. Kini KUHP Nasional seakan-akan memberi isyarat, penjara harus betul-betul menjadi pilihan terakhir.

Pedoman Pemidanaan di dalam KUHP Nasional dibuka dengan Pasal 53 yang intinya menyatakan hakim dalam wajib menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam hal kedua kewajiban ini bertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Maka hakim harus mengutamakan keadilan. Aturan ini sejalan dengan ketentuan berikutnya dalam KUHP Nasional. Pasal 54 Ayat (1) KUHP Nasional menegaskan setidaknya ada 11 kondisi yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pemidanaan. Diantaranya bentuk kesalahan, sikap bathin, motif riwayat hidup pelaku, hingga ada atau tidaknya perdamaian dengan korban.

Bahkan di dalam Pasal 70 Ayat 1 KUHP, dipertegas kembali bahwa “penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan” apabila kemudian hakim menemukan kondisi-kondisi seperti: pelaku berusia anak, berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana hingga tindak pidana yang tergolong perkara domestik (terjadi di lingkungan keluarga). Banyak sekali hal-hal yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam pemidanaan dalam KUHP Nasional. Tentu hal ini semua demi penegakan hukum dan keadilan yang betul-betul hakiki. Namun, ada tantangan besar dalam penerapan KUHP Nasional. Diantaranya menggeser paradigma “penjara” sebagai pilihan paling manjur dalam mencapai efek jera. Setidaknya paradigma ini yang sudah hampir empat dekade atau



bahkan sejak jaman Belanda ada di dalam benak penegak hukum dan masyarakat kita.

Selain dari pada itu, hakim juga harus senantiasa memperhatikan alasan penghapusan pidana. Dalam KUHP lama maupun baru, kita sudah mengenal alasan pembeda dan pemaaf. Dua hal ini menjadi alasan penghapusan pidana. Sehingga dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan pedoman pemidanaan, hakim juga harus memperhatikan dua hal ini. Di dalam KUHP Nasional ada beberapa kondisi baru dalam dua alasan ini, seperti masuknya usia pelaku yang belum 12 tahun sebagai salah satu alasan pemaaf.

Banyak sekali hal-hal baru mengenai pemidanaan yang diatur dalam KUHP Nasional. Melalui aturan terkandung di dalamnya KUHP Nasional dianggap sebagai "*pemecah kebuntuan (breakthrough)*" budaya penegakan hukum kita. Ada batu sebesar gunung yang hendak dia geser, yakni budaya pidana yang melulu penjara dan melupakan nasib korban. Menjadi penegakan hukum yang berwawasan keadilan, memperhatikan restorasi keadaan namun tetap memberi teladan kepada masyarakat. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum bergerak secara masif dan terukur untuk melakukan pembinaan atau sekedar sosialisasi substansi KUHP Nasional. Hakim sebagai elemen kunci pelaksanaan dan keberhasilan KUHP Nasional juga harus dibekali dengan sangat cukup.

Oleh sebab itu dalam Perisai Badilum Episode Ke-7 ini diambil tema:

“Pemidanaan Dalam Paradigma Baru: Pedoman Pemidanaan dan Alasan Penghapusan Pidana Dalam KUHP Nasional”.

Harapan kami melalui acara ini kita semua dapat lebih memahami Pemaafan Hakim. Sehingga pada tahun 2026 nanti, ketika KUHP Nasional berlaku para Hakim sudah dapat menerapkan instrument hukum ini untuk penegakan hukum yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita.



RUANG LINGKUP

1. Menjelaskan jenis-jenis pidana di dalam KUHP Nasional;
2. Menjelaskan Pedoman Pidanaan: hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana;
3. Menjelaskan ruang lingkup Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP Nasional;
4. Menggambarkan tantangan baru bagi penegak hukum dalam penerapan pedoman pidanaan dan alasan penghapus pidana dalam KUHP Nasional.

NARASUMBER & HOST

Perisai Badilum kali ini akan menghadirkan ahli hukum ternama Indonesia yang memiliki kontribusi perkembangan ilmu Hukum Pidana Nasional sebagai berikut:

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.

**Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia**



Dengan latar belakang narasumber pastinya memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun pemikiran yang sangat tepat untuk menjadi narasumber sesuai tema kegiatan Perisai Badilum Episode 7 ini.

Kegiatan sarasehan kali ini akan dipandu langsung oleh *host* **Mustamin, S.H., M.H. – Hakim Yustisi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum** dengan Peserta terdiri dari Hakim dan Aparatur Peradilan umum pada 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja di seluruh Indonesia



secara *hybrid*, langsung dari ruang pertemuan Dirjen Badilum dan melalui *zoom meeting*.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sarasehan akan dibagi dalam 4 (empat) sesi sebagai berikut:

- Sesi I : Pembukaan
- Sesi II : Pemaparan singkat dari narasumber dan penyampaian pertanyaan pemantik dari host kepada narasumber
- Sesi III : Diskusi Interaktif
Host memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan tanggapan
- Sesi IV : Penutup, terdiri dari pesan penutup dari narasumber, penyampaian poin penting diskusi oleh host, dan penutupan oleh MC

Waktu dan tempat pelaksanaan sebagai berikut:

- Hari : Jumat
- Tanggal : 20 Juni 2025
- Waktu : Pukul 08.00 – 11.00 WIB
- Durasi : 180 menit
- Tempat : *Hybrid*
 - Luar jaringan, di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jenderal Ahmad Yani No. Kav 58, RT.1 /RW. 2, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
 - Dalam jaringan-*via zoom meeting*.

Perisai Badilum diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.